



PUTUSAN

Nomor 2276 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Nyonya RITA HARJIT KAUR, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Dalam Nomor 6-A, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amelia Syahreni, S.H, dan kawan, berkantor di Jalan Sei Tuntung Baru, Nomor 10, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **DALBIR KAUR**, bertempat tinggal di Jalan Kaswari Nomor 14, Kelurahan Sei Sikambing Sikambing-B, Kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jumono, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Puri, Nomor 1, Kelurahan Kota Matsum-III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2013;
2. **Dr. BALBIR SINGH**;
3. **Ir. RAJ KUMAR SINGH**, Nomor 2 dan 3 bertempat tinggal di Jalan Sei Batang Hari Nomor 21, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
4. **NEGARA KESATUAN RI yang diwakili oleh PEMERINTAH RI di JAKARTA cq. PRESIDEN RI di JAKARTA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA di MEDAN cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Karya Jasa nomor, Pangkalan Mashur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat-II serta Tergugat-III adalah anak kandung dari almarhumah Dalip Kaur dan almarhum Harminder Singh;
2. Bahwa almarhumah Dalip Kaur telah meninggal dunia di Medan, pada tanggal 25 Januari 1995, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Kematian Nomor 474.2/489, tanggal 19 April 2005, yang di keluarkan oleh Kelurahan Babura dan almarhum Harminder Singh juga telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 20 Mei 2007, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.2/489, tanggal 22 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sei Sikambing-B;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan ahli waris Nomor W2.AHU2.AW.06.01-50, tanggal 10 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan (BHP Medan), setelah almarhumah Dalbir Kaur dan almarhum Harminder Singh meninggal dunia, yang menjadi ahli waris almarhumah Dalip Kaur dan almarhum Harminder Singh adalah :
 - Rita Harjit Kaur;
 - Dr. Balbir Singh;
 - Ir. Raj Kumar Singh;
4. Bahwa Tergugat-I adalah isteri kedua dari almarhum Harminder Singh, yang menikah pada tanggal 13 Maret 1998, setelah almarhumah Dalip Kaur (ibu Penggugat dan Tergugat-II, III) meninggal dunia;
5. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan ahli waris Nomor W2.C1-HT.05.13-13, tanggal Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan (BHP Medan), setelah almarhum Harminder Singh meninggal dunia, yang menjadi ahli waris dari almarhum Harminder Singh adalah:
 - Dalbir Kaur;
 - Rita Harjit Kaur;
 - Dr. Balbir Singh;
 - Ir. Raj Kumar Singh;
 - Rahul;
6. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Harminder Singh meninggal dunia, telah diajukan gugatan untuk membagi harta peninggalan almarhum Harminder Singh kepada ahli warisnya, dan salah satunya adalah terhadap tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, seluas 3.598

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², terletak di Jalan Pasar I, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

7. Bahwa gugatan mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Reg. Nomor 506/Pdt.G/2008/PN-Mdn, tanggal 10 Juni 2009, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Reg. Nomor 297/Pdt/2009/PT-Mdn, tanggal 04 Desember 2009, dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Reg. Nomor 2711 K/Pdt/2010, tanggal 25 Maret 2011;
8. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 506/Pdt.G/2008/PN-Mdn, tanggal 10 Juni 2009, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Reg. Nomor 297/Pdt/2009/PT-Mdn, tanggal 04 Desember 2009, dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Reg. Nomor 2711 K/Pdt/2010, tanggal 25 Maret 2011, telah dinyatakan tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 adalah merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan alm. Harminder Singh dengan Tergugat-I, sehingga porsi/bahagian masing-masing ahli waris terhadap tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 adalah :
 - Dalbir Kaur (Tergugat-I) = 6/10 bagian;
 - Rita Harjit Kaur (Penggugat-I) = 1/10 bagian;
 - Dr. Balbir Singh (Penggugat-II) = 1/10 bagian;
 - Ir. Raj Kumar Singh (Penggugat-III) = 1/10 bagian;
 - Rahul (Tergugat-II) = 1/10 bagian;
9. Bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 dinyatakan sebagai harta bersama alm. Harminder Singh dengan Tergugat-I karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Medan (ic Tergugat-IV) pada tanggal 07 Maret 2003 (dalam masa perkawinan alm. Harminder Singh dengan Tergugat-I) dan telah pula dibalik nama ke atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Dr. Balbir Singh, Ir. Raj Kumar Singh dan Rahul, pada tanggal 09 November 2007;
10. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas pembagian terhadap tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, karena tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 diperoleh almarhum Harminder Singh bukan dalam masa perkawinan almarhum Harminder Singh dengan Tergugat-I;
11. Bahwa adapun asal-usul tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 tersebut adalah sebagai berikut;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah almarhumah Dalip Kaur (isteri pertama/ibu Penggugat dan Tergugat-II, III) meninggal dunia, almarhum Harminder Singh telah menjual beberapa harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan almarhumah Dalip Kaur, kemudian uang hasil penjualan tersebut dibeli oleh almarhum Harminder Singh sebidang tanah seluas 4.634 m², yang terletak di Jalan Pasar I, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan pada tahun 1997, atas nama Harminder Singh;
13. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dipisah menjadi 2 sertifikat yaitu :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, seluas 3.598 m²
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1414, seluas 820 m²,Keduanya diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2003 atas nama Harminder Singh;
14. Bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1414 telah dijual oleh almarhum Harminder Singh kepada Noko Kusumo, sebagaimana yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 087/2003, tanggal 20 April 2003, yang diperbuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., selaku Notaris dan PPAT untuk kota Medan;
15. Bahwa sedangkan tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, sampai saat ini belum pernah dialihkan kepada pihak manapun, dan setelah alm. Harminder Singh meninggal dunia, tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 menjadi harta peninggalan alm. Harminder Singh yang diwariskan kepada Penggugat dan Tergugat-II, III, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 berasal dari harta yang diperoleh dalam perkawinan almarhumah Dalip Kaur dan almarhum Harminder Singh (pemisahan dari tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14);
16. Bahwa akan tetapi, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat-I, II dan III telah memohonkan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 dari atas nama Harminder Singh menjadi atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Dr. Balbir Singh, Ir. Raj Kumar Singh dan Rahul, kepada Tergugat-IV, dan oleh Tergugat-IV telah dilakukan balik nama dari atas nama Harminder Singh menjadi atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Dr. Balbir Singh, Ir. Raj Kumar Singh dan Rahul, pada tanggal 09 Nopember 2007;
17. Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap perbuatan Tergugat-I, II dan III yang memohonkan balik nama dan perbuatan Tergugat-IV yang melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 dengan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



mencantumkan nama Tergugat-I (Dalbir Kaur dan Rahul) ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Harminder Singh, karena tanah tersebut diperoleh almarhum Harminder Singh dalam perkawinan dengan almarhumah Dalip Kaur (isteri pertama/ ibu Penggugat dan Tergugat-II, III), sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Tergugat-I (Dalbir Kaur dan Rahul) tidak mendapatkan bahagian waris atas tanah tersebut;

18. Bahwa Penggugat baru mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 telah dibaliknamakan ke atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Dr. Balbir Singh, Ir. Raj Kumar Singh dan Rahul, setelah para Tergugat menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 sebagai bukti dalam persidangan perkara 506/Pdt.G/2008/PN-Mdn;
19. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah memberi izin dan tidak mengetahui permohonan dan perbuatan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 yang dilakukan Tergugat-I, II, III dan IV dengan mencantumkan nama Tergugat-I (Dalbir Kaur dan Rahul) ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, maka Penggugat merasa telah dirugikan karena Penggugat tidak dapat menikmati secara utuh bahagian warisan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, sehingga perbuatan Tergugat-I, II, III dan IV tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
20. Bahwa oleh karena tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 diperoleh almarhum Harminder Singh dari menjual harta dalam perkawinan dengan almarhumah Dalip Kaur (isteri pertama/ibu Penggugat dan Tergugat-II, III) dan jauh sebelum almarhum Harminder Singh menikah dengan Tergugat-I, maka beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat, Tergugat-II dan Tergugat-III adalah yang berhak atas sebidang tanah seluas $\pm 3.598 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pasar I, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, setempat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan pada tanggal 07 Maret 2003 atas nama Harminder Singh;
21. Bahwa oleh karena yang berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 adalah Penggugat, Tergugat-II dan Tergugat-III, maka perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang memohonkan balik nama dan perbuatan Tergugat-IV yang melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 dengan mencantumkan nama Tergugat-I (Dalbir Kaur dan Rahul) ke dalam

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, tanpa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat-I, II dan III yang memohonkan balik nama dan perbuatan Tergugat-IV yang melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 dengan mencantumkan nama Tergugat-I (Dalbir Kaur dan Rahul) ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

22. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I, II, III dan Tergugat-IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 menjadi cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, dengan demikian beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 dengan mencantumkan nama Tergugat-I (Dalbir Kaur dan Rahul) ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, yang dilakukan Tergugat-IV atas permohonan Tergugat-I, II dan III;
23. Bahwa oleh karena tidak sah dan tidak berkekuatan hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 dengan mencantumkan nama Tergugat-I (Dalbir Kaur dan Rahul) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 yang dilakukan Tergugat-IV atas permohonan Tergugat-I, II dan III, maka beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat-IV untuk melakukan pencoretan nama Tergugat-I (Dalbir Kaur dan Rahul) dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413;
24. Bahwa untuk menjamin putusan ini nantinya dapat dilaksanakan oleh Tergugat, maka beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat-I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat-I, II, III dan IV lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik maka beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Ketua

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum *verzet*, Banding maupun Kasasi;

Gugatan Provisi

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 506/Pdt.G/2008/PN-Mdn, tanggal 10 Juni 2009, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor 297/PDT/2009/PT-Mdn, tanggal 04 Desember 2009, jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 2711K/Pdt/2010, tanggal 25 Maret 2011, telah dinyatakan tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 adalah merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan alm. Harminder Singh dengan Tergugat-I, sehingga porsi/bahagian masing-masing ahli waris terhadap tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 adalah :
 - Dalbir Kaur (Tergugat-I) = 6/10 bagian;
 - Rita Harjit Kaur (Penggugat-I) = 1/10 bagian;
 - Dr. Balbir Singh (Penggugat-II) = 1/10 bagian;
 - Ir. Raj Kumar Singh (Penggugat-III) = 1/10 bagian;
 - Rahul (Tergugat-II) = 1/10 bagian;
- Bahwa saat ini perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan sedang dilaksanakan proses eksekusi untuk memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 506/Pdt.G/2008/PN-Mdn, tanggal 10 Juni 2009, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor 297/PDT/2009/PT-Mdn, tanggal 04 Desember 2009, jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 2711K/Pdt/2010, tanggal 25 Maret 2011;
- Bahwa Penggugat khawatir akan dilakukan eksekusi terhadap tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, yang sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian lebih besar kepada Penggugat;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat sangat membutuhkan adanya keputusan yang bersifat sementara (putusan provisi) agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk menunda pelaksanaan eksekusi khusus terhadap tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hingga putusan akhir yang dijatuhkan mengenai pokok perkara memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena gugatan provisi ini bukan mengenai materi pokok perkara yang bersifat menentukan hak terhadap objek sengketa, akan tetapi

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



hanya terbatas berupa penundaan eksekusi dalam memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 506/Pdt.G/2008/PN-Mdn, tanggal 10 Juni 2009, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor 297/PDT/2009/PT-Mdn, tanggal 04 Desember 2009, jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 2711K/PDT/2010, tanggal 25 Maret 2011, maka cukup beralasan gugatan provisi ini dapat dikabulkan dan dapat dijalankan dengan serta merta;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi yang dijatuhkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat-II serta Tergugat-III adalah yang berhak atas sebidang tanah seluas $\pm 3.598 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pasar I, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan pada tanggal 07 Maret 2003 atas nama Harminder Singh;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, II, III yang memohonkan balik nama dan perbuatan Tergugat-IV yang melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 dengan mencantumkan nama Tergugat-I (Dalbir Kaur dan Rahul) ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 dengan mencantumkan nama Tergugat-I (Dalbir Kaur dan Rahul) ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, yang dilakukan Tergugat-IV atas permohonan Tergugat-I, II dan III;
6. Menghukum Tergugat-IV untuk melakukan pencoretan nama Tergugat-I (Dalbir Kaur dan Rahul) dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413;
7. Menghukum Tergugat-I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat-I, II, III dan IV lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau :

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa dalam argumentasi gugatan pada Halaman 2 poin 3 Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut :

“ --- , setelah almarhumah Dalbir Kaur dan alm. Harminder Singh meninggal dunia, yang menjadi ahli waris almh. Dalip Kaur dan alm. Harminder Singh adalah:

 - Rita Harjit Kaur;
 - Dr. Balbir Singh;
 - Ir. Raj Kumar Singh.
- Bahwa kemudian pada poin 4 Halaman 2 gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan:
- Bahwa Tergugat-I adalah Isteri kedua dari almarhum Harminder Singh yang menikah tanggal 13 Maret 1998 setelah almarhumah Dalip Kaur (Ibu Penggugat, Tergugat-II dan Tergugat-III) meninggal dunia.”;
- Bahwa setelah dicermati terlihat kekaburan dalam argumentasi gugatan Penggugat tersebut, karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Dalbir Kaur yang senyatanya adalah Tergugat-I dalam perkara ini, dinyatakan telah almarhumah (meninggal dunia);
- Bahwa kemudian di satu sisi Penggugat menyatakan Tergugat-I Ic. Dalbir Kaur menikah dengan alm. Harminder Singh pada tanggal 13 Maret 1998, sedangkan tentang perkawinan almarhumah Dalip Kaur dengan almarhum Harminder Singh tidak ada dijelaskan tahun berapa pernikahannya dilaksanakan, tempatnya dimana, dengan cara bagaimana, apakah terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak;
- Bahwa kemudian terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 atas nama Harminder Singh diperoleh sejak tanggal 07 Maret 2003, yang kemudian menjadi atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Balbir Singh, Raj Kumar Singh dan Rahul tanggal 09 September 2007 tersebut, sudah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 tersebut adalah Harta Peninggalan

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Harminder Singh dalam masa perkawinan dengan Dalbir Kaur ic. Tergugat-I;

- Bahwa karena tidak ada penjelasan tentang perkawinan almarhumah Dalip Kaur dengan almarhum Harminder Singh dalam gugatan *a quo*, sehingga menimbulkan kekaburan tentang ada atau tidaknya pelaksanaan perkawinan almarhumah Dalip Kaur dengan almarhum Harminder Singh tersebut, dan juga kekaburan terhadap legalitas Penggugat untuk menuntut harta warisan almarhum Harminder Singh dalam perkara ini. Oleh karena itu cukup alasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi Tergugat IV:

I. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.).

Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg./134 H.I.R. dan dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka 6 membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) dalam perkara ini adalah Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 / Sunggal dari Harminder Singh ke atas nama Dalbir Kaur (ic. Tergugat I), Rita Harjit Kaur (ic. Penggugat), Balbir Singh (ic. Tergugat II), Insinyur Raj Kumar Singh (ic. Tergugat III) dan Rahul yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindak hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat IV sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1413/Sunggal, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo*, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dr/Tergugat-I dk. tetap pada Eksepsi dan Jawaban yang terurai dalam Konvensi tersebut diatas, dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Tergugat dr/Penggugat dk tersebut;
- Bahwa segala argumentasi yang diuraikan Penggugat dr/Tergugat-I dk dalam Konvensi tersebut diatas, mohon dianggap sudah termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam dalil gugatan Rekonvensi ini. Untuk itu tidak perlu diulangi;
- Bahwa benar sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan ahli waris Nomor W2.C1-HT.05.13-13, tertanggal Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan (BHP-Medan). Yang menjadi ahli waris alm. Harminder Singh adalah :
 1. Dalbir Kaur;
 2. Rita Harjit Kaur;
 3. Dr. Balbir Singh;
 4. Ir. Raj Kumar Singh;
 5. Rahul;
- Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 506/Pdt.G/2008/PN.Mdn., tanggal 10 Juni 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor 297/Pdt/2009/PT.MDN., tanggal 04 Desember 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg Nomor 2711 K/Pdt/2010, tanggal 25 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sudah ditetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 atas nama Harminder Singh diperoleh sejak tanggal 07 Maret 2003, yang kemudian menjadi atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Balbir Singh, Raj Kumar Singh dan Rahul tanggal 09 September 2007 adalah harta peninggalan almarhum Harminder Singh dalam masa perkawinannya dengan Dalbir Kaur Ic. Penggugat dr/Tergugat-I dk;
- Bahwa kemudian telah ditetapkan pula bahwa Porsi/Bagian masing-masing ahli waris almarhum Harminder Singh terhadap harta Peninggalan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 atas nama Harminder Singh diperoleh sejak tanggal 07 Maret 2003, yang kemudian menjadi atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Balbir Singh, Raj Kumar Singh dan Rahul tanggal 09 September 2007 tersebut, adalah :
 1. Dalbir Kaur = 6/10 bagian;
 2. Rita Harjit Kaur = 1/10 bagian;
 3. Dr. Balbir Singh = 1/10 bagian;
 4. Ir. Raj Kumar Singh = 1/10 bagian;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rahul = 1/10 bagian;

Sehingga porsi/bagian hak waris yang harus diserahkan kepada Penggugat dr/Tergugat-I dk. ic. Dalbir Kaur dan Rahul terhadap Harta Peninggalan alm. Harminder Singh berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 atas nama Harminder Singh diperoleh sejak tanggal 07 Maret 2003, yang kemudian menjadi atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Balbir Singh, Raj Kumar Singh dan Rahul tanggal 09 September 2007 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 506/Pdt.G/2008/PN-MDN., tanggal 10 Juni 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor 297/Pdt/2009/PT.MDN., tanggal 04 Desember 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg Nomor 2711 K/Pdt/2010, tanggal 25 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut adalah sebesar 7/10 bagian;

- Bahwa tetapi oleh karena adanya iktikad buruk Tergugat dr/Penggugat dk yang dalam gugatan Konvensi telah bermaksud menghilangkan hak waris Penggugat dr/Tergugat-I dk terhadap harta peninggalan alm. Harminder Singh berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 atas nama Harminder Singh diperoleh sejak tanggal 07 Maret 2003, yang kemudian menjadi atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Balbir Singh, Raj Kumar Singh dan Rahul tanggal 09 September 2007 tersebut, sehingga akibatnya dapat menimbulkan kerugian hak subjektif Penggugat dr/Tergugat dk selaku ahli waris alm. Harminder Singh, yang hak warisnya dilindungi undang-undang;
- Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang telah menimbulkan kerugian Hak Subyektif Penggugat dr/Tergugat-I dk selaku ahli waris yang Sah dari alm. Harminder Singh tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Sehingga cukup alasan hukum kiranya Penggugat dr/Tergugat-I dk menuntut ganti rugi materiil dan moril atas perbuatan melawan hukum Tergugat dr/Penggugat dk tersebut;
- Bahwa kerugian Materiil Penggugat dr/Tergugat-I dk dapat diperhitungkan sebesar : 7/10 bagian sesuai porsi hak waris dari harga tanah objek perkara yang dapat dinilai dengan harga jual sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah. Sehingga kerugian materiil Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa di samping kerugian materiil tersebut, Penggugat dr/Tergugat-I dk juga mengalami kerugian Moril karena perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang menginginkan nama Penggugat dr/Tergugat-I dk Ic. Dalbir Kaur dan Rahul dicoret dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 yang merupakan Harta

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan almarhum Harminder Singh dalam masa perkawinannya dengan Dalbir Kaur Ic. Penggugat dr/Tergugat-I dk. akibatnya Penggugat dr/Tergugat dk merasa terhina dan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga almarhum Harminder Singh. Apalagi jika Tergugat dr/Penggugat dk merasa memiliki akal sehat, semestinya tidak pantas melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dr/Tergugat-dk ic. Dalbir Kaur selaku ibu tiri dan Rahul selaku adik kandung. Oleh karena itu patut dan wajar Penggugat dr/Tergugat dk. menuntut ganti rugi moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat dr/Tergugat-I dk tidak *Illusioner*, maka sebagai jaminan gugatan Rekonvensi ini, terlebih dahulu Penggugat dr/Tergugat-I dk mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Harta Bergerak maupun Tidak Bergerak milik Tergugat dr/Penggugat dk dan akan diajukan dalam Permohonan tersendiri;
- Bahwa guna menjamin Tergugat dr/Penggugat dk mematuhi Isi Putusan ini, maka kepada Tergugat dr/Penggugat dk dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat dr/Penggugat dk lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi isi Putusan ini;
- Bahwa gugatan Penggugat dr/Tergugat dk adalah didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat dr/Penggugat dk, sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perkawinan almarhum Harminder Singh dengan almarhumah Dalip Kaur ic. ibu kandung Penggugat dk/Tergugat dr, Tergugat-II dk dan Tergugat-III dk;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, perkawinan almarhum Harminder Singh dengan Dalbir Kaur ic. Tergugat-I dk/Penggugat dr.;
 6. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat-I dk ic. Dalbir Kaur dan Rahul memiliki Hak Waris 7/10 bagian sesuai Porsi yang ditetapkan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 atas nama Harminder Singh diperoleh sejak tanggal 07 Maret 2003, yang kemudian menjadi atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Balbir Singh, Raj Kumar Singh dan Rahul tanggal 09 September 2007 tersebut;
 7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk supaya menyerahkan kepada Penggugat dr/Tergugat-I dk. bagian hak waris sebesar 7/10 bagian terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 atas nama Harminder Singh diperoleh sejak tanggal 07 Maret 2003, yang kemudian menjadi atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Balbir Singh, Raj Kumar Singh dan Rahul tanggal 09 September 2007 tersebut;
 8. Menyatakan sah kerugian materiil Penggugat dr/Tergugat-I dk sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 9. Menyatakan sah kerugian moril Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 10. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar materiil kepada Penggugat dr/Tergugat-I dk sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 11. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar moril kepada Penggugat dr/Tergugat-I dk sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 12. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dr/Tergugat-I dk sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap kali lalai atau sengaja tidak mematuhi Isi Putusan ini;
 13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Bantahan, *Verzet*, Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
 14. Memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk agar patuh terhadap Putusan ini;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

"Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon Putusan yang menurut Peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*).";

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 20 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perkawinan almarhum Harminder Singh dengan Dalbir Kaur lc. Tergugat I dk/Penggugat dr;
3. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat I dk lc. Dalbir Kaur dan Rahul memiliki hak waris 7/10 bagian sesuai Porsi yang ditetapkan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 1413 atas nama Harminder Singh diperoleh sejak tanggal 07 Maret 2003 yang kemudian menjadi atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Balbir Singh, Raj Kumar Singh dan Rahul tanggal 09 September 2007;
4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk supaya menyerahkan kepada Penggugat dr/Tergugat I dk bagian hak waris sebesar 7/10 bagian terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 atas nama Harminder Singh diperoleh sejak tanggal 07 Maret 2003, yang kemudian menjadi atas nama Dalbir Kaur, Rita Harjit Kaur, Balbir Singh, Raj Kumar Singh dan Rahul tanggal 09 September 2007 tersebut;
5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 217/PDT/2013/PT-MDN tanggal 10 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya,

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Pdt/Kasasi/2013/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2014;
2. Tergugat II, III pada tanggal 2 April 2014;
3. Tergugat IV pada tanggal 13 Maret 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Salah Menerapkan Hukum Dan Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Undang-Undang
 1. Bahwa Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
 2. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana uraikan diatas, Pemohon Kasasi/Pembanding/

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Medan tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud;

3. Bahwa selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;
5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 217/PDT/2013/ PT.MDN tanggal 10 September 2013 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 20 November 2012, sedangkan Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 5 yang menyatakan:
Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Desember 2012, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan *a quo*, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 November 2012 Nomor 43/Pdt.G/2012/PN-Mdn, dan Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Penggugat/

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding tertanggal 26 Desember 2012, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I tertanggal 03 Agustus 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Memori Banding yang diajukan Pembanding/ Penggugat tertanggal 26 Desember 2012, tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan *a quo*, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, merupakan pertimbangan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeyakinan, *Judex Facti* sama sekali tidak membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 November 2012 Nomor 43/Pdt.G/2012/PN-Mdn, dan Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding, sebab kalau benar *Judex Facti* membaca dan meneliti dan mempelajari berkas perkara dengan seksama, maka pertimbangan hukumnya tidak mungkin sesederhana itu;
- Bahwa adalah sangat tidak logis apabila Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan *a quo*, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, sebab merupakan hal yang sudah diketahui umum (*notoir feiten*) penyusunan memori banding didasarkan pada putusan hakim tingkat pertama i.c. putusan Pengadilan Negeri Medan, sedangkan kesimpulan diperoleh dari fakta-fakta di persidangan;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi telah diuraikan dengan sangat jelas dan tegas tentang keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;
 - Putusan *Judex Facti* kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya;
 - Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi syarat formulasi putusan, dan;
 - Putusan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia berkenan membandingkan antara kesimpulan dengan memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tersebut, untuk membuktikan bahwa keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut merupakan hal-hal baru dan menurut hukum dapat mematahkan putusan Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa benar Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri, jika pertimbangan itu dianggapnya benar, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971, namun kewenangan tersebut tidak pula dapat dilakukan sekehendak hati dan semberono sehingga sangat bertentangan dengan rasa keadilan;
- Bahwa sebagaimana yang menjadi pedoman majelis hakim di seluruh Indonesia, telah ada panduan berupa standar operasi prosedur (SOP) majelis hakim yang wajib dipatuhi oleh majelis hakim dalam pemeriksaan tingkat banding yaitu sebagai berikut:
 - Dalam pemeriksaan tingkat banding, majelis hakim wajib memeriksa ulang seluruh objek/materi perkara, terlepas dari ada tidaknya memori banding;
 - Dalam hal majelis menguatkan putusan hakim tingkat pertama, hendaknya tidak asal mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, tetapi hendaknya juga dilengkapi dengan pertimbangan hukum yang memadai;
 - Majelis Hakim dalam membuat putusan harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, sesuai peraturan hukum yang berlaku, yurisprudensi, pendapat ahli hukum maupun rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal mana sesuai pula dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu atau berdasarkan hukum tak tertulis, maupun yurisprudensi atau doktrin hukum ;
- Bahwa apalagi kedudukan yurisprudensi yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sepanjang dianggapnya benar, kalah kedudukannya dibandingkan dengan undang-undang yang mewajibkan segala putusan Pengadilan harus memuat alasan/dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundangan tertentu atau berdasarkan hukum tak tertulis, maupun yurisprudensi atau doktrin hukum;
- Bahwa dengan demikian, sangat beralasan hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan untuk dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:
Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan;
Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi. "(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II : Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) ;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 217/PDT/2013/PT.MDN, tanggal 10 September 2013, yang sekedar mengambil alih pertimbangan sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 20 Nopember 2012 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan sehingga patut untuk dibatalkan

II. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Salah Menerapkan Hukum

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 217/PDT/2013/ PT-MDN tanggal 10 September 2013 yang telah mengambil alih sekaligus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 20 November 2012 juga salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak memenuhi SOP majelis hakim dan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu atau berdasarkan hukum tak tertulis, maupun yurisprudensi atau doktrin hukum ;
2. Bahwa faktanya Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri Medan, padahal Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang cukup pertimbangan hukumnya, dikarenakan dalam memutus perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
 - Bahwa bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Desa Sunggal, pendaftaran tanggal 20 April 1972 Nomor 39/1972/DS, yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan pada tanggal 20 April 1972 atas nama Harminder Singh (ic. Bukti P-2) sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* di dalam putusannya;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



- Bahwa dari bukti bertanda P-2 *a quo*, telah dapat dibuktikan asal-usul tanah dimana tanah tersebut dibeli oleh almarhum Harminder Singh dari Sim Eng Lie berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 2 Desember 1996 yang dibuat di hadapan Zulfikar, S.H., Notaris di Medan jo. Akta Jual Beli Nomor 24/M.Sunggal/1997 tanggal 6 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Zulfikar, S.H., PPAT Daerah Tingkat II Kodya Medan;
- Bahwa dari bukti P-2 ini, membuktikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Desa Sunggal yang terletak di Jalan Pasar I, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan seluas 4.634 m² dibeli oleh almarhum Harminder Singh pada tanggal 6 Maret 1997 atau sebelum Tergugat I/Terbanding I (*in casu* Dalbir Kaur) menikah dengan almarhum Harminder Singh pada tanggal 13 Maret 1998;
- Bahwa di persidangan terbukti pula pembelian tanah tersebut dilakukan almarhum Harminder Singh dengan menjual harta bersama yang diperoleh dari perkawinan almarhumah Dalip Kaur dengan almarhum Harminder Singh berupa rumah yang terletak di Komplek Tomang Elok Blok C Nomor 119 Medan yang dibeli pada tahun 1993;
- Bahwa oleh karena tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dibeli oleh alm. Harminder Singh dari harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara almarhumah Dalip Kaur dengan almarhum Harminder Singh, maka tanah tersebut merupakan harta bersama almarhumah Dalip Kaur dengan almarhum Harminder Singh, sehingga yang berhak mewarisi tanah tersebut adalah Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat, Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/ Tergugat III ;
- Bahwa kemudian semasa hidupnya almarhum Harminder Singh, Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tersebut dipecah menjadi 2 sertifikat masing-masing :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, seluas 3.598 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1414, seluas 820 m²;Dimana kedua sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2003 atas nama Harminder Singh;
- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1414 telah dijual oleh almarhum Harminder Singh kepada Noko Kusumo, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 087/2003 tanggal

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2003, yang dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris/PPAT Kota Medan, dan terhadap tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 yang belum pernah dialihkan kepada pihak lain dan belum dibagi, maka secara hukum menjadi Harta Peninggalan almarhum Harminder Singh yang diwariskan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Tergugat III;

- Bahwa dengan demikian, oleh karena tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Sunggal bukanlah harta gono-gini antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dengan almarhum Harminder Singh, maka Termohon Kasasi I/Terbanding I /Tergugat I dan Rahul tidak berhak mewarisi tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan bukti P-2 tersebut, namun tanpa pertimbangan hukum apapun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan mengambil-alih putusan Pengadilan Negeri Medan sekaligus menguatkannya ;

3. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu atau berdasarkan hukum tak tertulis, maupun yurisprudensi atau doktrin hukum, dan Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 RBg, yaitu mewajibkan setiap putusan pengadilan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan para pihak di depan persidangan, sehingga terhadap putusan tersebut harus dibatalkan;

4. Bahwa hal mana juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa :

"Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan" (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Agustus 1977 Nomor 1575 K/Sip/1974) ;

III. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Undang-Undang.

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan juga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang di dalam putusannya, sebab mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri Medan yang nyata-nyata telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.G/2012/ PN-Mdn tanggal 20 November 2012, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan terbukti tidak memenuhi syarat formulasi putusan, sebagaimana amar putusannya pada halaman 40 yang berbunyi :
Dalam Provisi :
 - Menolak provisi Tergugat I untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi :
"Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian"
 - Bahwa dalam praktik hukum acara perdata, bahwa yang mengajukan gugatan provisi adalah Penggugat dan bukanlah Tergugat. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* pada halaman 33 telah memberikan pertimbangan terkait gugatan provisi *a quo*, namun dengan tidak cermat dalam amarnya *Judex Facti* menyebutkan :
"Dalam Provisi :
Menolak provisi Tergugat I untuk seluruhnya" ;
 - Bahwa di samping itu, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan, amarnya juga menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian", maka dalam amar putusan tersebut harus tercantum rumusan deklaratif berupa : "Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya" ;
 - Bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak memuat amar "menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya", dan hal itu pula yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan, sehingga terbukti putusan *a quo* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang, yaitu tidak memenuhi formulasi putusan ;
 - Bahwa hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan:

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika pengadilan hanya mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam putusan tersebut harus pula tercantum amar yang berbunyi : menolak gugatan selebihnya";

- Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 20 November 2012 yang terbukti lalai memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka beralasan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan *quo* untuk dibatalkan ;
- Bahwa di samping itu, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 20 November 2012 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan juga telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang terbukti telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 20 Nopember 2012, amarnya berbunyi : "Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian" ;
 - Bahwa *Judex Facti* ternyata lalai atau tidak memperhatikan dengan seksama gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tertanggal 12 April 2012, apakah telah memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi atau tidak;
 - Bahwa meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan rekonvensi dianggap ada dan sah, gugatan rekonvensi tersebut harus dirumuskan jelas dalam jawaban;
 - Bahwa dalam praktik hukum acara perdata di peradilan, gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:
 - Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
 - Merumuskan dengan jelas *posita* atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijk grond*) yang melandasi gugatan;
 - Menyebut dengan rinci petitum gugatan ;
 - Bahwa apabila unsur-unsur di atas tidak dipenuhi, maka gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat, dan harus dinyatakan tidak dapat

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, sebagaimana putusan MARI Nomor 1154 K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975;

- Bahwa meskipun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas siapa subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, namun Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak mempertimbangkannya dan selanjutnya diambil alih begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Medan ;
- Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Medan yang nyata-nyata lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013, Nomor 17/PDT/2013/PT-MDN, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 November 2012, Nomor 43/Pdt.G/2012/PN-Mdn, untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan kasasi dan pertimbangan hukum *Judex Facti*, oleh karena antara kedua pihak yang sedang bersengketa sepakat berdamai dalam perselisihannya yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor 172 di hadapan Notaris Roosmidar, S.H., dan selanjutnya tanggal 09 September 2014 diajukan Akta Pencabutan Kasasi Nomor 09/2014, maka pemeriksaan permohonan kasasi tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nyonya RITA HARJIT KAUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Nyonya RITA HARJIT KAUR** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting S.H., C.N, M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,
ttd.

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Hari Widya Pramono, SH., MH.

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 27 hal. Putusan Nomor 2276 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28